



PERATURAN DESA KUWARASAN
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2018



DESA

: KUWARASAN



KEPALA DESA KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KUWARASAN
NOMOR **02**, TAHUN 2017

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUWARASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Kuwarasan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KUWARASAN
dan
KEPALA DESA KUWARASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA KUWARASAN TAHUN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain



5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
9. Bupati adalah Bupati Kebumen.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPd Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.



21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuwarasan Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

1. Tujuan dan Manfaat

2. Proses Penyusunan

3. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA



- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa
- BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
 - D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:
 - A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2018.
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018.
 - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
- BAB V PENUTUP
- BAB VI LAMPIRAN
 - 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2018
 - 2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2018
 - 3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
 - 4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2018
 - 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
 - 6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyeputusan Perdes RKP Desa Tahun 2018

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2018.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5



Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2018.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Kuwarasan pada
tanggal 15-08-2017
KEPALA DESA KUWARASAN,



(MUTAQIN)

Diundangkan di Desa Kuwarasan
pada tanggal 15 Agustus 2017
Plt. SEKRETARIS DESA KUWARASAN



MASRURI

LEMBARAN DESA KUWARASAN TAHUN 2017 NOMOR 02.



32
BERITA ACARA
LOKAKARYA DESA

Pada hari ini sabtu tanggal Dua belas bulan agustus Tahun 2017 bertempat di Balai Desa Kuwarasan Kecamatan Kabupaten Kuwarasan yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir telah dilaksanakan Lokakarya Desa.

Lokakarya Desa membahas :

1. Evaluasi pembangunan tahun sebelumnya.
2. Analisa kegiatan RPJM Desa tahun bersangkutan.
3. Analisa kegiatan supra desa
4. Analisa keadaan darurat
5. Analisa keuangan Desa
6. Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya
7. Penyusunan matrik kegiatan RKP Desa

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat : Masruri
- b. Notulensi : Suwardi
- c. Nara Sumber
 1. Firman : Pendamping Desa
 2. Sarija : BPD

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :

1. Hasil Lokakarnya menjadi rancangan RKP Desa
2. Analisa keuangan Desa
3. Rencana Anggaran dan Biaya

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Penyelenggara


MASRURI

Desa Kuwarasan

Notulis


SUWARDI

Mengetahui,
Kepala Desa Kuwarasan



(MUTAQIN)



**BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBANGUNAN DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA KUWARASAN TAHUN 2018**

Pada hari ini Selasa tanggal lima belas bulan agustus tahun Dua Ribu tujuh belas, bertempat di Balai Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa Tahun 2018 dengan dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka membahas draf Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ,Desa Kuwarasan, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen Tahun 2018

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

a. Waktu

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2018 untuk penyusunan RKP Desa Tahun 2018 dilaksanakan dengan proses dan tahapan sebagai berikut :

1. Lokakarya Desa, dilaksanakan selama 1(Satu) hari yaitu pada hari/tanggal 12 Agustus 2017 dengan tujuan untuk melakukan evaluasi RKP Desa Tahun 2017, melakukan evaluasi RPJM Desa, penyusunan rencana program/kegiatan skala Kabupaten Tahun 2018, analisa keadaan darurat/kerawanan, penyusunan rancangan rencana program/kegiatan dan pagu anggaran Skala Desa Tahun 2018 serta menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2018
2. Musrenbang Desa dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 – 08 – 2017.

b. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Musrenbang Desa adalah untuk membahas dan menyepakati Draft Rancangan RKP Desa Kuwarasan Tahun 2018.

c. Narasumber

1. Camat/Aparat Kecamatan/UPT Dinas/Badan di Kecamatan;
2. Kepala sekolah;
3. Fasilitator/Pendamping Program/Lembaga lainnya;
4. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa;
5. BPD

d. Peserta

Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :

1. Delegasi Dusun, Wakil RT/RW;
2. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat;
3. Unsur Perempuan (sekurang-kurangnya 30 persen);
4. Unsur Masyarakat Miskin;
5. Wakil Kelompok Pemerhati Anak, Remaja/Pemuda;
6. Organisasi Kemasyarakatan, Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, Buruh, Komite Sekolah;
7. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (seperti BKM, KPMD, KUD, dsb), dan lain-lain sesuai kondisi desa/kelurahan.

e. Hasil



Demikian Berita Acara Musrenbang Desa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PERWAKILAN PESERTA MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2018

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	MUTAQIN	Kepala Desa	1.
2.	H. Amirul Falaq	BPD	2.
3.	BESETIA BUDI	Utusan Dusun I	3.
4.	S. ZAINURI	Utusan Dusun II	4.
5.	Muhlisin	Utusan Dusun III	5.
6.	Surati	Unsur Perempuan	6.
7.	Mubrip	Masyarakat Miskin	7.
8.	Solihin	Masyarakat Miskin	8.

Pimpinan Rapat

MASRURI

Kuwarasan, 15 Agustus 2017

Notulis

SUWARDI

Mengetahui

Kepala Desa
Kuwarasan

MUTAQIN



foto lokakarya Desa (Draff RKP 2018)



Lampiran Peraturan Desa Kuwarasan
 Nomor : 02 Tahun 2017
 Tanggal : Agustus 2017
 Tentang : RKPD Desa Tahun 2018

DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN SKALA DESA TAHUN 2018

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA A (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)						Total
				B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/ RET	BANTUAN KEUANGAN	PADes	Lain-lain	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA PERASIONAL PEMERINTAH DESA								264.853.000	6.833.000	-	119.170.000	-	390.856.000
	Terbayarnya Sifat dan Tunjangan	1 Tahun	Desa Kuwarasan					230.183.000	6.833.000	-	106.170.000	-	343.186.000
	Terperluhinya OP Desa	1 Tahun	Desa Kuwarasan					186.600.000			6.780.000		193.380.000
	Terperluhinya OP BPD	1 Tahun	Desa Kuwarasan					34.883.000	6.833.000		4.800.000		46.516.000
MENINGKATKAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA PEMERINTAH DESA PEMERINTAH DESA	Terperluhinya OP RT RW	1 Tahun	Desa Kuwarasan					4.800.000					4.800.000
	Terbayarnya Tambahan Tunjangan	1 Tahun	Desa Kuwarasan					3.900.000					3.900.000
	Terperluhinya Pelatihan Perangkat	1 Tahun	Desa Kuwarasan								94.590.000		94.590.000
	Terperluhinya Pakaian Dinas	1 Tahun	Desa Kuwarasan										



[illegible]

kegiatan kegiatan tanaman obat														
ORGANISASIAN MBENTUKAN DAN KADER PEMBANGUNAN RDAYAAN MASYARAKAT tentukan Kader Pemberdayaan														
ss gkatu kapasitas Kader Masyarakat Desa														
terfasilitasinya KPMD														
1 tahun														
PENINGKATAN KAPASITAS ILATIHAN USAHA ESA untan kapasitas kelompok usaha ktiif untan kapasitas kelompok untan kapasitas kelompok tani untan kapasitas kelompok dkin untan kapasitas kelompok untan kapasitas kelompok														
PENDAYAGUNAAN TEPAT GUNA ihun Teknologi Tepat Guna (rontok Paati/Jagueg, Perajang yvullangan, dll.....) hun pemanfaatan limbah (misal k menjadi biogas, pupuk 														
PENINGKATAN KAPASITAS AT untan kapasitas kader masyarakat Desa														



